

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Bahaya Penghasilan yang Haram



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيَّةِ

Seri Tafsir
Buku
ke-6

Seri Tafsir
Buku ke-6

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc.

Bahaya Penghasilan yang Haram



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

BAHAYA PENGHASILAN YANG HARAM

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 34 halaman)

Edisi

Al Muharram 1447 H

Seri Tafsir

Buku ke-6

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi



Bahaya Penghasilan yang Haram	1
1. Makna Ayat Secara Umum	2
2. Penghasilan yang Halal Mempermudah Ibadah.....	3
3. “Yang Penting Berhasil” Prinsipnya Hewan.....	7
4. Bahaya Penghasilan yang Haram	10
5. Bahaya Hutang Bila Tidak Dibayar	12
6. Bahaya Penghasilan Riba	15
7. Bahaya Risywah (Suap-Menyuap).....	18
8. Bagaimana Dengan Hasil Suap?	20
9. Bagaimana Bila Terlanjur Mendapatkan Pekerjaan Dengan Menyuap?	21
10. Bahaya Kolusi dan Nepotisme.....	22
11. Bahaya Bersumpah Mengambil Hak Orang Lain.....	24

12. Bahaya Atasan Menerima Hadiah 27
13. Waspadailah Do'a Orang yang Dizalimi 33



مَعَهَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



BAHAYA PENGHASILAN YANG HARAM



﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. al-Mukminun [23]: 51)



Makna Ayat Secara Umum

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمته الله berkata, “Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ﷻ memerintah kepada semua utusan-Nya agar makan yang baik baik, yang halal bendanya dan dari usaha yang halal juga, dan hendaknya menyukurinya dengan beramal shalih, karena dengan beramal shalih menjadi baik hati, badan, dunia dan akhiratnya. Allah ﷻ memberitahukan bahwa penghasilan dan amal shalih semuanya diketahui oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ akan membalas amal yang baik dengan sebaik-baik pembalasan. Ayat ini menunjukkan bahwa semua para utusan bersepakat membolehkan makanan yang baik dan mengharamkan makanan yang jijik dan jelek; mereka juga bersepakat bahwa semua amal yang shalih, sekalipun berbeda satu sama lain, termasuk perintah yang hendaknya diamalkan.”¹

1 *Tafsir al-Karimur Rahman* 1/553



Penghasilan yang Halal Mempermudah Ibadah

Tidak semua orang yang memperoleh rezeki mau beribadah dengan menggunakan penghasilannya, karena kemudahan orang yang beribadah tergantung pula pada rezeki yang diperolehnya. Sering kita menyaksikan orang kaya yang mampu membeli sesuatu yang mahal, tetapi mereka berat mengeluarkan infaq untuk fi sabilillah, karena harta yang diperolehnya banyak dari hasil yang haram. Perhatikan ayat di atas, Allah ﷻ menggabungkan rezeki yang halal dengan amal shalih, karena semua utusan Allah ﷻ mencari rezeki dengan cara yang halal dengan berdagang, menggembala kambing, tukang kayu, dan lainnya.

Ibnu Katsir رحمته الله berkata, “Allah ﷻ menyuruh utusan-Nya agar makan yang halal dan beramal shalih, berarti penghasilan yang halal membantu kelancaran beramal shalih. Semua para utusan Allah ﷻ menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Mereka menggabungkan kebaikan antara perkataan dan perbuatan, menunjukkan kepada yang baik, dan menasihati umat. Jika hal ini dikerjakan maka Allah ﷻ akan membalas mereka dengan

kebaikan yang banyak.”²

Perintah mencari rezeki yang halal ini bukan hanya ditujukan kepada para utusan Allah ﷺ saja, melainkan juga kepada umatnya yang beriman. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا
أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ﴿يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾ وَقَالَ ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ
إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ
وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, dan Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang telah diperintahkan kepada para utusan-Nya, lalu Allah berfirman (artinya), ‘Wahai rasul-rasul sekalian, makanlah segala yang baik dan beramal shalihlah, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan.’ Allah juga berfirman (artinya), ‘Wahai orang-orang yang beriman makanlah apa-apa yang telah Kami berikan pada kalian dari makanan yang baik-baik.’” Kemudian beliau رضي الله عنه menyebutkan seorang musafir yang rambutnya acak-acakan, mengangkat tangannya ke langit dan berdo’a, “Wahai Rabbku, wahai Rabbku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram,

2 Tafsir Ibnu Katsir 5/477

dan sumber makanannya haram, bagaimana mungkin do'anya dikabulkan.³

Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ mendahulukan membaca ayat yang berkenaan dengan perintah untuk dirinya berkenaan dengan makan yang halal dan beramal shalih, setelah itu membacakan ayat berkenaan dengan umatnya, karena beliau sebagai utusan Allah ﷻ menjadi suri teladan yang baik untuk umat. Tidak layak utusan Allah ﷻ makan dari hasil yang haram lalu beramal shalih. Jika pemimpin demikian keberadaannya maka niscaya rakyat pun akan mengikutinya.

Karena kekhawatiran beliau ﷺ ini, ketika cucunya yang masih kecil bernama Hasan bin Ali رضي الله عنهما makan satu kurma shadaqah, beliau segera mengeluarkan dari mulutnya. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah menerima zakat kurma ketika masa panen yang ketika itu seseorang membawa zakat kurmanya dan yang lain juga membawa zakat kurmanya sehingga kurma-kurma itu menumpuk karena sangat banyaknya, tumpukan itu menjadi tempat bermainnya Hasan dan Husain رضي الله عنهما. Satu di antara kedua anak itu lantas mengambil sebutir kurma tersebut lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu Rasulullah ﷺ melihatnya selanjutnya mengeluarkannya dari mulutnya sambil bersabda:

أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ

“Tidak tahukah kamu bahwa keluarga Muhammad ﷺ tidak boleh memakan shadaqah (zakat)?”⁴

3 HR. Muslim 3/85–86 no. 543

4 HR. Bukhari: 1390

Dalam mengemban amat harta, Rasulullah ﷺ dijauhkan oleh Allah ﷻ dari sifat korup dan suka mencuri. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ مَن يَعْلَلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

“Tidak mungkin seorang nabi ghulul (berkhianat, mencuri) dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran [3]: 161)



“Yang Penting Berhasil” Prinsipnya Hewan

Di antara fitnah yang melanda pada zaman sekarang, orang kurang peduli dengan mencari rezeki yang halal, kecuali orang yang kuat imannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ
الْحُرَامِ

“Akan datang bagi manusia suatu zaman ketika orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram.”⁵

Karena keprihatinan beliau ini, beliau bersabda:

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ
الْقَطْرِ يَفْرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

“Kelak (akan datang suatu masa) yang ketika itu harta seseorang

5 HR. Bukhari 2/276

yang paling baik adalah kambing yang digembalannya menyusuri perbukitan dan lembah-lembah tempat turunnya air hujan karena dia lari menyelamatkan agamanya untuk menghindari fitnah.”⁶

Ada pepatah yang berbunyi “mencari harta yang haram sulit apalagi yang halal”. Pepatah ini salah, yang benar justru sebaliknya, orang yang mencari rezeki yang halal mudah, sedangkan mencari yang haram sulit. Bukankah mencuri lebih sulit daripada berjual beli? Bukankah berjudi lebih sulit daripada menjadi kuli?

Adapun prinsip “yang penting berhasil” adalah prinsipnya hewan. Perhatikanlah hewan! Ketika ia melihat makanan, jika berselera maka ia makan, tanpa berpikir halal atau haram. Kita memakluminya karena hewan tidak punya akal, sehingga tidak mengenal halal dan haram. Walaupun demikian, kita tidak menjumpai hewan tamaknya seperti manusia. Oleh karena itu, Allah ﷻ menyifati orang yang mencari nafkah dengan prinsip “yang penting berhasil”, mereka itu adalah hewan yang bisa berbicara. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْآنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾

“Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka.” (QS. Muhammad [47]: 12)

Al-Imam Abu Abdillah al-Qurthubi رحمته الله berkata, “Orang kafir di dunia, tak ada bedanya dengan hewan, yang dipikirkan hanya perut dan syahwat, mereka lupa hari depan akhiratnya. Ada lagi

6 HR. Bukhari: 3055

yang berpendapat, orang mukmin ketika di dunia mencari bekal untuk akhiratnya, sedangkan orang munafik berhias diri untuk menipu orang yang beriman, sedangkan orang kafir hanya mencari kenikmatan dunia.”⁷

Nafi’ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Kebiasaan Sahabat Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tidak makan hingga didatangkan kepadanya seorang miskin lalu makan bersamanya. Maka aku pun memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya, lalu laki-laki itu makan banyak, maka ia pun berkata, ‘Wahai Nafi’, jangan kamu masukkan orang ini. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَىٰ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ

‘Seorang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus.’”⁸

7 *Tafsir al-Jami’ li Ahkamil Qur’an* 16/200

8 HR. Bukhari: 4974



Bahaya Penghasilan yang Haram

Jangan mengira bahwa orang yang mencari penghasilan yang haram—seperti mencuri dan lainnya—akan lolos dari adzab Allah ﷻ. Walaupun lolos dari hukuman dunia, kelak dia akan menjumpai hukuman di akhirat, karena semua kezaliman manusia akan dihisab. Hanya, hukuman di akhirat lebih pedih daripada hukuman di dunia. Hukuman di akhirat tidak bisa ditebus dengan harta dan anak, tetapi ditebus dengan amalnya yang shalih jika dia punya, jika tidak ada maka akan dituangkan dosa orang yang dizalimi kepada yang menzalimi. *Na'udzu billahi min dzalik.* Rasulullah ﷺ bersabda:

« أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ .
فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي
قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا
فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ
يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ».

“Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut) itu?” Para sahabat menjawab, “Orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda.” Maka Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia datang (juga) dalam keadaan telah mencaci maki orang ini, menuduh (zina) orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Maka akan diberikan dari kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang tersebut. Jika kebaikannya habis sebelum terbayar semua (kezaliman yang pernah ia lakukan), maka akan diambil dari dosa-dosa mereka lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka.”⁹

Bahayanya bukan hanya diambil kebaikan amal shalihnya saja, bahkan do'anya tidak dikabulkan. Jika barang itu sudah dimakan maka akan jadi bara api bagi dirinya. Jika berupa benda dan barang maka akan dipikulkan di pundaknya, menjadi malas beribadah, bahkan hasil yang haram tidaklah aneh bila dibuat maksiat. Silakan mengamati semua dalil yang tertulis, semoga ada manfaatnya.

9 HR. Muslim 4/1997



Bahaya Hutang Bila Tidak Dibayar

Sering kita menjumpai orang yang berhutang tetapi tidak membayar, bahkan pekerjaannya tukang hutang. Orang yang tidak mau membayar hutangnya, dosa hutangnya tidak bisa diampuni sekalipun dia beristighfar.

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

*“Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang.”*¹⁰

Maka bagaimana jika dia bukan mati syahid? Bagaimana apabila dia sengaja tidak mau membayar?

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa mukmin bergantung dengan hutangnya sehingga dia

10 HR. Muslim 9/429

membayarnya.”¹¹

Karena sangat besar dosa hutang bila tidak dibayar, Rasulullah ﷺ ketika dihadirkan jenazah sahabatnya, sebelum beliau menshalatinya beliau menanya:

«هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ» فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Shalati (jenazah) temanmu.” Lalu Abu Qatadah رضي الله عنه berkata, “Wahai Rasulullah! Saya yang menanggung hutangnya.” Lalu beliau mau menshalatinya.¹²

Yang lebih berbahaya lagi, jika dia sengaja tidak mau membayar hutangnya maka dia dihukumi sebagai pencuri. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja orang yang berutang, sedangkan ia berniat tidak akan melunasinya, maka ia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) sebagai seorang pencuri.”¹³

Oleh karena itu, wahai pembaca! Hanyalah orang yang beriman yang memperhatikan dosa besar ini. Berhati-hatilah sebelum berhutang, pikirkan masak-masak mampukah kalian membayar. Hutang pada zaman sekarang bukanlah perkara yang dianggap berat, melainkan telah menjadi budaya, bahkan banyak manusia

11 HR. Tirmidzi 4/249, dishahihkan oleh al-Albani, *al-Misykat* 2/158

12 HR. Bukhari 8/77

13 HR. Ibnu Majah dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* 2/52

yang menawarkan hutang.

Apabila kita terpaksa berhutang, hendaknya segera dibayar bila mampu, sekalipun belum jatuh tempo, mengingat sabda Rasulullah ﷺ:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالِي فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu tanpa udzur merupakan tindak kezaliman, jika salah satu di antara kamu ditipu oleh orang yang kaya maka bersiasatlah.”¹⁴

Ada yang mengartikan, “Jika ada orang kaya yang menanggung hutangmu hendaknya kamu alihkan kepadanya.”¹⁵

14 HR. Bukhari 8/66

15 *Shahih Ibnu Hibban* 21/140



Bahaya Penghasilan Riba

Orang yang membungakan uang pada zaman sekarang rasanya tidak bisa dibendung. Kalau mereka menghutangi sepuluh juta, harus dibayar sepuluh juta lebih; mereka kemas transaksi ini dengan beraneka macam bahasa agar tidak ketahuan bahwa perkara itu riba, misalnya dengan kata-kata: “tanda terima kasih”, “balas jasa”, “bagi untung”, dan bahasa lainnya, padahal perkaranya sama. Untuk pembahasan yang lebih luas, silakan baca kitab fiqh yang berkenaan dengan macam-macam riba.

Wahai pembaca! Tahukah Anda akan bahaya riba? Riba diperingi oleh Allah ﷻ. Dia berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah [2]: 278)

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

“Maka jika kamu tidak segera meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak mengambil riba lagi), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (dengan memungut tambah) dan tidak (pula) dianiaya (dengan dikurangi hartamu).” (QS. al-Baqarah [2]: 279)

Pelaku riba ini dilaknat dan dihukumi seperti berbuat zina. Disebutkan dalam hadits:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah ﷺ melaknat orang yang makan hasil riba, yang memberinya, sekretarisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata, “Mereka itu sama.”¹⁶

Dari Abdullah bin Handhalah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً

“Satu dirham yang berasal dari riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedangkan dia telah tahu hukumnya, maka dosanya lebih berat daripada berzina tiga puluh enam kali.”¹⁷

16 HR. Muslim di dalam *Kitab al-Masaqat*, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad

17 HR. Imam Ahmad, *Musnad al-Anshar*, dishahihkan oleh al-Albani no. 1033, *al-Misykat*: 2825

Disebutkan di dalam *Shahih Bukhari*, bersumber dari Sahabat Samurah bin Jundub رضي الله عنه menceritakan kisah mimpinya Rasulullah ﷺ yang sangat panjang, di antaranya beliau bersabda:

فَأْتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرٌ مِثْلَ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ
سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا
ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ
فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجْرًا ... فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبَا

“Lalu kami mendatangi sungai, aku mengira airnya merah seperti darah, tiba-tiba di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang dan di tepi sungai itu ada orang yang sedang mengumpulkan batu banyak sekali, lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, lalu membuka mulutnya lalu makan batu ... maka sesungguhnya dia itu adalah pemakan riba.”¹⁸

Masih banyak ancaman bagi pembunga dan penghasilan riba, Allah ﷻ memusnahkan barokahnya; silakan baca surat al-Baqarah [2]: 276.

18 HR. Bukhari 6/2583



Bahaya Risywah (Suap-Menyuap)

Budaya suap-menyuap telah merajalela di mana-mana: ketika pencalonan pemimpin, ketika mencari pekerjaan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, ketika ingin masuk pendidikan tinggi, agar lolos dari hukuman, agar didahulukan urusannya, dan perkara lainnya. Perkara ini sungguh amat membahayakan pelakunya di dunia dan akhirat.

Risywah atau suap ialah sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar dan mewujudkan perkara yang batil.¹⁹

Al-Imam ash-Shan’ani رحمته الله berkata, “Suap hukumnya haram menurut ijma’ ulama sunnah, sama saja untuk hakim, atau atasan, atau pegawai ketika menarik zakat atau pekerjaan lainnya, berdasarkan firman Allah عز وجل:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

¹⁹ lihat *al-Mirqah Syarhul Misykat* 11/390

﴿١٨٨﴾ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 188).”²⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin Amru رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata, “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memberikan dan yang menerima suap.”²¹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Jika yang melaknat adalah Allah ﷻ maka orang itu dijauhkan dari rahmat-Nya, kita berlindung kepada Allah ﷻ dari laknat-Nya. Dan suatu perkara tidaklah dilaknat melainkan karena tergolong dosa besar, maka risywah atau suap termasuk dosa besar, termasuk di dalam firman-Nya surat al-Maidah [5]: 42.”

20 Subulus Salam 6/417

21 HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits ke-63 dishahihkan oleh al-Albani



Bagaimana Dengan Hasil Suap?

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمته الله ditanya, “Apa implikasi dari budaya suap terhadap aqidah seorang muslim?” Beliau menjawab, “Suap dan perbuatan maksiat selainnya dapat melemahkan iman dan membuat Allah ﷻ murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat yang lain. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati terhadap suap dan seluruh perbuatan maksiat. Di samping itu, penerima suap harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dia lakukan. Jika tidak maka dia sedekahkan senilaianya mewakili pemiliknya kepada kaum fakir, disertai dengan taubat yang tulus, semoga saja Allah ﷻ berkenan menerima taubatnya.”²²

22 *Kitab ad-Da'wah*, 1/157 dari *Fatwa Syaikh Ibn Baz*.



Bagaimana Bila Terlanjur Mendapatkan Pekerjaan Dengan Menyuap?



Siapa pun yang telah melaksanakan kemaksiatan, dia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ, meyakini bahwa perbuatan itu haram dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta menggantinya dengan amal kebajikan.

Adapun berkaitan dengan pekerjaannya, jika dia ahli dalam pekerjaan itu maka dia boleh meneruskan pekerjaannya. Jika dia tidak ahli dalam pekerjaan itu maka dia hendaknya mengejar ketidakmampuannya supaya dia mampu mengerjakan pekerjaan itu; jika tidak mungkin maka dia harus keluar dari pekerjaan yang dia tidak mampu; jika tidak keluar maka dia berbuat zalim kepada mereka yang berhak mendapatkan pekerjaan itu. Wallahu A'lam.²³

²³ Dikutip dari Syaikh Sami bin Muhammad ash-Shaqair, Majalah *Al Furqon* edisi 8 tahun ke-9, 1431 H hlm. 34–35.



Bahaya Kolusi dan Nepotisme

Kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji, misalnya menggunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan pribadi, kerja sama dengan pengusaha untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara atau perusahaan, atau menyalahgunakan fasilitas negara atau perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi.

Nepotisme—berbeda sedikit dengan kolusi—yakni sikap atau tindakan seorang pejabat yang lebih mendahulukan atau mengutamakan keluarga, teman dekat, atau kerabat dibandingkan masyarakat lainnya. Misalnya dalam penerimaan calon pegawai, diterima pegawai dari keluarganya walaupun tes penerimaan mereka tidak lulus.²⁴

Perbuatan ini banyak menyebar di kalangan masyarakat, terutama para pekerja yang memperolehnya dengan risywah (suap); bagaimana bisa memanfaatkan jabatannya untuk mengembalikan modalnya. Semua ini adalah perbuatan haram berdasarkan

24 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2005.

firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾



“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 2)

Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى

بِهِ

“Wahai Ka’ab bin Ujrah, setiap daging yang tumbuh dari usaha yang haram maka neraka lebih pantas baginya.”²⁵

Begitulah bahaya kolusi dan nepotisme, penghasilannya jadi bara api di akhiratnya. Jika berupa barang maka akan dipikulkan di pundaknya besok pada hari Kiamat (silakan baca hadits berikutnya).

25 HR. Tirmidzi 3/52, dishahihkan oleh al-Albani



Bahaya Bersumpah Mengambil Hak Orang Lain

Sering kita jumpai orang mengambil hak orang lain, misalnya tanah atau bangunan dan lainnya, dengan melakukan sumpah palsu, mengambil saksi palsu, membawanya ke pengadilan, mengambil pengacara, menyertifikatkannya, padahal dia tahu bahwa barang itu bukan miliknya. Ini adalah kezaliman, jika tidak dikembalikan kepada yang punya hak maka akan menjadi bara api di akhirat nanti.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيمينه فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ
أَرَائِكِ.

“Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkannya masuk ke dalam surga.” Kemudian seseorang

bertanya kepada beliau, “Meskipun sumpahnya itu tentang sesuatu yang sederhana, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Meskipun sumpahnya itu hanya berupa dahan dari kayu siwak.”²⁶

Kita hendaknya memaklumi bahwa keputusan hakim dan berhasil membuat sertifikat tidaklah mengubah yang haram menjadi halal, sebab itu hukum manusia. Memang hakim dan pengacara tidaklah berdosa apabila mereka menghukuminya berdasarkan laporan dan fakta yang ada, tetapi jika hakim dan pengacara memenangkan orang yang salah maka tentu dia mendapat dosa pula karena ikut dalam tolong-menolong kepada perbuatan keji dan permusuhan (silakan baca surat al-Maidah [5]: 2).

Wahai hakim, pengacara, dan pengadu masalah (penggugat), perhatikan hadits Rasulullah ﷺ berikut ini, agar kita selamat dari adzab Allah. Imam Bukhari berkata, “Bab: Siapa yang diputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya, jangan ia mengambilnya”, lalu membawakan hadits: dari Ummu Salamah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau mendengar pertengkar di pintu kamarnya, spontan beliau keluar menemui mereka dan mengatakan:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخِصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ
بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِدَلِّكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ
فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا

“Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan aku mendapatkan pengaduan, siapa tahu di antara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain sehingga aku menyangka dirinya benar

26 HR. Muslim 1/85

(padahal tidak), lalu aku putuskan untuknya. Maka barangsiapa kuputuskan menang dengan melanggar hak saudaranya sesama muslim, sama artinya aku mengambilkan suluh api baginya, maka silakan ia ambil atau ia tinggalkan!”²⁷

Hindarilah kebiasaan jelek, mengambil tanah yang bukan miliknya, sekalipun yang dirugikan ahli warisnya, karena Allah ﷻ akan menghukumnya di akhirat, bila tidak segera dibereskan di dunia.

Abu Salamah menceritakan kepada Muhammad bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada Aisyah رضي الله عنها maka Aisyah رضي الله عنها berkata, “Wahai Abu Salamah, hindarilah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi ﷺ pernah bersabda:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

‘Barangsiapa pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi.’”²⁸

Maka bagaimana bila yang diambil satu meter, atau satu hektare, atau dengan bangunannya dan barang lainnya. Hanyalah orang yang takut siksaan Allah ﷻ yang menghindari perbuatan zalim ini. Semoga Allah ﷻ memberi hidayah kepada kita semua.

27 HR. Bukhari: 6645

28 HR. Bukhari: 2273



Bahaya Atasan Menerima Hadiah

Hadiah menurut syari'at Islam adalah perkara yang terpuji, karena menjalin kecintaan satu sama lain. Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan juga memberi hadiah, demikian juga para sahabat رضي الله عنهم. Rasulullah ﷺ bersabda, “Saling berikanlah hadiah kalian, niscaya kalian saling cinta.”²⁹

Akan tetapi, hadiah kepada atasan, atau pemimpin, atau pegawai yang sudah digaji sungguh berbahaya jika pemberiannya ada hubungan dengan dinasnyanya. Karena, hal itu membuat hati bermaksud curang kepada orang yang tidak memberi, membuat curang pegawai yang tidak diberi hadiah, malas bekerja apabila tidak diberi hadiah seolah-olah gaji yang ada tidak ada artinya, dan efek jelek lainnya.

Imam Abu Dawud رحمه الله berkata, “Memberi Hadiah untuk Melancarkan Urusan (Menyogok) Hukumnya Haram”, lalu membawakan hadits dari Abu Umamah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

29 HR. Bukhari dalam *Adabul Mufrad*: 594

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا
عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبَا

“Barangsiapa menolong saudaranya dengan cara memberikan hadiah (untuk melancarkan tujuannya) dan hadiah itu diterima maka ia telah memasuki pintu besar riba.”³⁰

Contoh penerapan hadits ini, ketika direktur atau pejabat dimintai tanda tangan, surat keterangan, ketika mengangkat pegawai, ketika menerima mahasiswa, ketika kuli bayaran mengangkat barang orang lain, ketika minta didahulukan urusannya, ketika *driver* dinas mengantarkan orang, dan contoh lainnya; jika mereka menerima pemberian yang berurusan dengannya maka pemberian itu termasuk riba, dilaknat dan seperti orang yang berbuat zina (baca keterangan hadits di atas).

Agar kita berhati-hati sebagai pegawai baik atasan maupun bawahan, tidak tersangkut makan dari penghasilan yang haram, perhatikan hadits berikut ini:

Abu Humaid as-Sa’idi رضي الله عنه mengatakan, “Pernah Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang dari bani Asad yang namanya Ibnul Utbiyah untuk menggalang dana sedekah. Orang itu datang sambil mengatakan, ‘Ini untuk Anda dan ini hadiah untuk saya.’ Spontan beliau ﷺ berdiri di atas mimbar, memuji Allah ﷻ lalu bersabda:

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ
أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا
جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا

30 HR. Abu Dawud. Hadits hasan, lihat *al-Misykah*: 3757

حُورًا أَوْ شَاةً تَعْرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: أَلَا بَلَّغْتُ

‘Ada apa dengan seorang amil zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan, “Ini untuk Anda dan ini hadiah untuk saya!” Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang amil zakat mengambil sesuatu dari harta zakat, melainkan ia memikulnya pada hari Kiamat di atas tengkuknya, jikalau unta maka unta itu mendengus, dan jika sapi maka ia melenguh, dan jika kambing maka ia mengembik.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakanya seraya mengatakan, “Ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?” (Beliau mengulang-ulanginya tiga kali.)³¹

Beginilah wasiat beliau kepada amil zakat yang diperintah untuk menarik zakat. Kalau dalam bahasa kita, kuli disuruh mengambil barang majikan yang sudah digaji, jika menerima hadiah maka barang itu akan berteriak dipikulkan di pundaknya pada hari pembalasan, maka bagaimana dengan mengambil uang zakat, uang negara, perusahaan, dan yayasan? Maka bagaimana dengan kepala negara ketika berkunjung ke negara lain lalu menerima hadiah dimiliki untuk dirinya sendiri? Alangkah beratnya yang dipikul pundak mereka pada hari Kiamat.

Ya Allah, jauhkan diri kami dari adzab ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

“Hadiah buat para pegawai termasuk ghulul (pencurian atau

31 HR. Muslim: 6639

mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi).”³²

Karena khawatir mendapatkan penghasilan yang haram ini, para sahabat رضي الله عنهم tidak memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin dan pegawai.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ وَلَا أَلْفَيْتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَّتُهُ قَالَ إِذَا لَا أَنْطَلِقُ قَالَ إِذَا لَا أَكْرَهُكَ

Dari Abu Mas’ud al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutusku untuk mengambil zakat, beliau berkata, ‘Pergilah, wahai Abu Mas’ud! Aku berharap tidak menemuimu pada hari Kiamat sedangkan di atas punggungmu ada unta dari zakat yang bersuara karena kamu telah mengambilnya dengan curang.’ Aku berkata, ‘Kalau begitu, saya tidak pergi.’ Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun berkata, ‘Aku pun tidak memaksamu.’”³³

Para pekerja apa pun hendaknya tidak menerima atau mencari tambahan di tengah menjalankan tugasnya kecuali dengan gaji yang telah disepakatinya. Mengapa?

Dari Adi bin Amirah al-Kindi رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلَيَاتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

“Aku sekarang berkata itu, barangsiapa kami tugaskan pada suatu pekerjaan, maka hendaklah mendatangkan (hasil) dari

32 HR. Imam Ahmad, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami'*: 3748

33 HR. Abu Dawud 2/150, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Targhib* no. 783

pekerjaan itu baik sedikit maupun banyak. Apa pun yang diberikan kepadanya dari hasil pekerjaannya itu hendaknya diambil, sedangkan apa pun yang tidak boleh diambil olehnya dari hasil pekerjaan itu hendaknya jangan diambil.”

Pekerja tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara atau perusahaan atau mengambil barang sekalipun hanya sekecil jarum, karena hal ini akan bermasalah pada hari Kiamat. Perhatikan sabda Rasulullah ﷺ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ
فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Wahai manusia, barangsiapa dipekerjakan pada kami atas suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari pekerjaan itu alat jahit atau yang lebih kecil darinya, maka kelakuannya itu adalah bentuk ghulul (pencurian) yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari Kiamat.”³⁴

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَحِمَهُ اللهُ، ulama sunnah dari Arab Saudi, ditanya, “Apakah hukum terhadap seseorang yang menyerahkan sesuatu yang berharga kepada atasannya dalam bekerja dan mengklaimnya hanya sebagai hadiah?”

Beliau menjawab, “Ini adalah sebuah kesalahan dan sarana yang dapat menimbulkan petaka yang banyak, seharusnya atasan atau kepala bagian tidak menerimanya. Ia bisa menjadi *risywah* (suap) dan sarana menuju kebiasaan menjilat dan berkhianat kecuali bila dia menerimanya untuk rumah sakit dan keperluannya bukan untuk dirinya pribadi. Dia perlu memberitahukan kepada

34 HR. Muslim: 4848

si pemberinya akan hal itu sambil berkata kepadanya, 'Ini untuk keperluan rumah sakit, saya menerimanya bukan untuk kepentingan diri saya pribadi.' Sikap yang lebih berhati-hati, memulangkannya dan tidak menerimanya baik untuk dirinya ataupun untuk rumah sakit, sebab hal itu dapat menyeretnya untuk mengambilnya buat keperluan pribadi. Bisa jadi akan timbul salah sangka terhadapnya dan bisa jadi pula karena hadiah tersebut, si pemberi berani lancang terhadapnya dan menginginkan agar dia diperlakukan lebih baik daripada terhadap karyawan yang lainnya." Lalu Syaikh Bin Baz رحمته الله membawakan hadits di atas.³⁵

Adapun hadiah kepada atasan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya memberikan hadiah kepada atasan karena dia kerabat dan teman akrab kita, atau ketika sedang menghadiri walimah lalu memberikan bingkisan, maka boleh diambil, sebagaimana beliau رحمته الله pun menerima hadiah. Wallahu A'lam.

35 *Fatawa Ajilah li Mansubi ash-Shahihah*, hlm. 44–45, dari Fatwa Syaikh Ibn Baz



Waspadailah Do'a Orang yang Dizalimi

Ingatlah wahai saudaraku yang beriman! Allah ﷻ mengharamkan diri-Nya berbuat zalim dan juga melarang hamba-Nya berbuat zalim, walaupun barang yang diambil hanya sedikit, baik yang dizalimi adalah orang awam maupun orang kafir, maka do'a mereka dikabulkan.

Kembalikan harta mereka sebelum do'a mereka dikabulkan, karena Allah Maha Mengabulkan do'a hamba yang teraniaya.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Nabi ﷺ mengutus Mu'adz رضي الله عنه ke negeri Yaman, lalu beliau bersabda:

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

‘Berhati-hatilah kamu terhadap do'anya orang yang dizalimi karena antara do'anya dan Allah tidak ada penghalangnya.’”³⁶

Ada riwayat lain, beliau ﷺ bersabda:

36 HR. Bukhari: 2268

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ

“Berhati-hatilah kamu terhadap do’anya orang yang dizalimi sekalipun dia orang kafir karena antara do’anya dan Allah tidak ada penghalangnya.”³⁷

Akhirnya, kita sebagai hamba yang tidak luput dari dosa, memohon kepada Allah ﷻ semoga Allah ﷻ mengampuni semua dosa kita, memudahkan kita mengembalikan hak yang bukan milik kita, menunjukkan kepada kita rezeki yang halal dan yang baik, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah ﷻ.

37 HR. Ahmad 3/153, dilemahkan oleh Syu’aib al-Aranuth

Buku ini merupakan bagian dari Seri Tafsir dan mengupas secara mendalam tentang berbagai bentuk penghasilan yang tidak halal menurut syariat Islam serta dampak buruknya terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad ﷺ, penulis menjelaskan betapa pentingnya mencari rezeki yang halal sebagai fondasi bagi diterimanya amal ibadah dan kebahagiaan hidup.

Buku ini memuat 13 bahasan utama, mulai dari penjelasan umum ayat QS. Al-Mu'minun [23]:51 tentang pentingnya makan yang baik dan amal shalih, hingga rincian tentang berbagai bentuk penghasilan haram seperti riba, suap (risywah), kolusi dan nepotisme, hadiah untuk pegawai, hingga hutang yang tidak dibayar. Penulis juga menyampaikan bagaimana penghasilan haram dapat menghalangi terkabulnya doa, mengurangi keberkahan, serta menjatuhkan seseorang pada murka Allah dan adab di akhirat.

Dengan gaya bahasa yang lugas dan dilengkapi dengan kutipan para ulama, buku ini sangat cocok dibaca oleh umat Islam yang ingin membersihkan hartanya dari hal-hal yang syubhat dan haram serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam mencari nafkah.

Selamat membaca....



مَجْمَعَةُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ